



LANDASAN YURIDIS PELUANG KOPERASI DI SEKTOR PERBANKAN

Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 merupakan landasan yuridis konstitusional kegiatan perekonomian di Indonesia, termasuk kegiatan usaha perbankan. Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan “perekonomian disusun sebagai usaha berdasar atas asas kekeluargaan”. Bentuk usaha yang sesuai dengan ketentuan tersebut adalah koperasi yang merupakan bentuk usaha yang mengutamakan kemakmuran bersama, bukan kemakmuran orang seorang. Hal ini disebutkan secara jelas dalam Penjelasan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“... Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau penilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi...”

Sebagai pelaku ekonomi, untuk mewujudkan kemakmuran masyarakat maka koperasi perlu diberi peluang untuk dapat menjalankan kegiatan usaha apa pun termasuk perbankan seperti halnya 2 pelaku ekonomi lainnya. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 61 UU Nomor 25 Tahun 1992 yang menyebutkan “dalam upaya menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, Pemerintah diantaranya memberikan kesempatan usaha yang seluas-luasnya kepada koperasi”. Peluang koperasi untuk dapat menjalankan kegiatan usaha perbankan sangatlah penting mengingat bank memiliki peran yang sangat strategis untuk mendukung kegiatan perekonomian. Peran bank dimaksud adalah sebagai *financial intermediary* yang menghimpun dana dari masyarakat yang berkelebihan dana dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit. Sebagai *financial intermediary*, bank koperasi dapat melaksanakan fungsi dan perannya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 1992 yaitu:

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
- b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
- c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya;
- d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Koperasi telah diberi peluang untuk dapat menjalankan kegiatan usaha perbankan sejak awal mula dibentuknya undang-undang perbankan, yaitu UU Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.³² Begitu pula koperasi tetap diberi peluang untuk dapat menjalankan kegiatan usaha perbankan dalam undang-undang perbankan yang menggantikan UU Nomor 14 Tahun 1967, yaitu UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya yaitu UU Nomor 10 Tahun 1998. Bahkan dalam UU Perbankan, koperasi dapat menjalankan kegiatan usaha perbankan baik sebagai bank umum maupun sebagai BPR.